

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMIRENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dimbah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dimbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260881
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24 - 3- ; -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTUHAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pemoinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bisya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencantikannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5
5	SDN Bojongkasih	Bojongkasih	Bojongkasih	10 22 05
6	SDN Bojongkaso	Bojongkaso	Bojongkaso	10 22 06
7	SDN Budisatra	Budisatra	Bojongkasih	10 22 07
8	SDN Ciawitali	Ciawitali	Bojongkasih	10 22 08
9	SDN Sinarmulya	Seklok	Bojongkaso	10 22 09
10	SDN Bunijaya	Bunijaya	Bunisari	10 22 10
11	SDN Langensari	Langensari	Bunisari	10 22 11
12	SDN Karyasari	Karyasari	Bunisari	10 22 12
13	SDN Agribintan	PL Agra	Wanasari	10 22 13
14	SDN Wanansari	Wansari	Wanasari	10 22 14
15	SDN Lujina	Lujina	Wanasari	10 22 15
16	SDN Sukamulya	Sukamulya	Wanessan	10 22 16
17	SDN Bungasari	Wanasari	Wanasari	10 22 17
18	SDN Sinaraut	Cimapeg	Sinaraut	10 22 18
19	SDN Cibungur 1	Lingkungsari	Sinortaut	10 22 19
20	SDN Cibungur 2	Cibungur	Sinortaut	10 22 20
21	SDN Tenjolact	Cikote	Sinortaut	10 22 21
22	SDN Lingkungsari	Lingkungsari	Meglason	10 22 22
23	SDN Cikuhulipan	Cikuhulipan	Meglason	10 22 23
24	SDN Cikarang	Cikarang	Karangsari	10 22 24
25	SDN Binongseri	Binongseri	Mulyacuri	10 22 25
26	SDN Paruyor	Paruyor	Mulyadewi	10 22 26
27	SDN Mulyasari	Cipurand	Mulyasan	10 22 27
28	SDN Semudralukisanza	Cirampang	Tanjungsari	10 22 28
29	SDN Parukayusuh	Juleyot	Tanjungsari	10 22 29
30	SDN Sukarasa	Sukarasa	Mekarsari	10 22 30
31	SDN Mekarsari	Purbubanan VI	Mekarsari	10 22 31

23. KECAMATAN CIDAUIN

1	SDN Cidauin 1	Cidauin	Cidamer	10 23 01
2	SDN Cidauin 2	Cidauin	Cidamer	10 23 02
3	SDN Kulawaringin	Cidaun	Cidamer	10 23 03
4	SDN Cibalandongan	Jayanti	Cidamer	10 23 04
5	SDN Bunesih	Bunesih	Cidamer	10 23 05
6	SDN Karangsari	Margajulu	Cidamer	10 23 06
7	SDN Cibutuh	Cibutuh	Cibutuh	10 23 07
8	SDN Hegarwangi	Hegarwangi	Cibutuh	10 23 08
9	SDN Damubakti	Cibukuh	Cibutuh	10 23 09
10	SDN Hegdamanh	Kebonkopli	Cisatak	10 23 10
11	SDN Kananguwangi	Cihakung	Cisatak	10 23 11
12	SDN Gerendong	Gerendong	Cimurang	10 23 12
13	SDN Cimoroggang	Baronto	Cimoroggang	10 23 13
14	SDN Cibatu	Cibatu	Cimoroggang	10 23 14
15	SDN Sakawangi	Sakawangi	Makaraya	10 23 15
16	SDN Wamocer	Wamocer	Makaraya	10 23 16
17	SDN Gajayu	Gajayu	Mekarjayu	10 23 17
18	SDN Cibitung	Cibitung	Makaraya	10 23 18
19	SDN Cikarao	Cikarao	Kertajedi	10 23 19
20	SDN Kerlapadi	Kerlapadi	Kerlapadi	10 23 20
21	SDN Kartajaya	Puncakjaya	Kartasari	10 23 21
22	SDN Pamindangan	Pamindangan	Kertajedi	10 23 22
23	SDN Margasari	Kerlapadi	Kerlapadi	10 23 23
24	SDN Tipar	Tipar	Sukapura	10 23 24
25	SDN Cikamurang	Cikamurang	Sukapura	10 23 25
26	SDN Delanegara	Delanegara	Sukapura	10 23 26
27	SDN Tirtasari	Cibiuk	Sukapura	10 23 27
28	SDN Tanjungsari	Tanjungsari	Gelarpawitan	10 23 28
29	SDN Karangpawitan	Gelarpawitan	Gelarpawitan	10 23 29
30	SDN Cisarakan	Cisarakan	Gelarpawitan	10 23 30
31	SDN Cikancana	Cijengkol	Karangwangi	10 23 31
32	SDN Puncaklawang	Nempel	Karangwangi	10 23 32
33	SDN Panorama	Panorama	Karangwangi	10 23 33
34	SDN Jayaharapan	Astir	Karyabakti	10 23 34
35	SDN Sukabakti	Cipenduk	Jayapura	10 23 35
36	SDN Kiarangupuk	Kiarangupuk	Jayapura	10 23 36